

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 374/PP.02.1-Kpts/64/Prov/VIII/2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 364/PP.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 09/PS/BWSL.KALTIM.23.OO/VIII/2018 memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 09/PS/BWSL.KALTIM.23.OO/V111/2018;

Bahwa untuk berdasarkan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 373/PP.02.1Kpt/64/Prov/VIII/2018 tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 09/PS/BWSL.KALTIM.23.OO/VIII/2018;

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 364/PP.02.1Kpt/64/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4Kpt.06/KPU / VII/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memerhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 478/PP.02.1BA/64/Prov/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018; Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan:08/PS/BWSL.KALTIM.23.OO/V111/2018; Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum provinsi Kalimantan Timur Nomor : 373/PP.02.1Kpt/64/Prov/VIII/2018 tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 09/PS/BWSL.KALTIM.23.OO/V111/2018; Berita Acara Nomor: 479 / pp. 02.1BA/64/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasil Putusan Bawaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Kpu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 374/PP.02.1-Kpts/64/Prov/VIII/2018 Diatur Tentang : Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 364/PP.02.1-Kpt/64/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dprd Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Agustus 2018.